



PENGELOLAAN DANA ZIS UNTUK PEMBERDAYAAN KAUM DUAFA DI YAYASAN PUNDI AMAL BAKTI UMMAT BEKASI

Muhammad Rihan Aulia^{1✉}, Sobirin², Muhammad Nurkholish Abdur Razaq³

^{1,2,3} Manajemen Dakwah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: rihanaulia1421@gmail.com^{1✉}, sobirin@iai-alzaytun.ac.id², kholish@iai-alzaytun.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan kaum duafa di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi. Fokus dari penelitian ini yaitu peranan dana zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan kaum duafa di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi dalam pemberdayaan ekonomi umat dan peranan dana zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan kaum duafa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan kaum duafa dan untuk mengetahui peranan dana zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan kaum duafa di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Cara pengelolaan ZIS dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu adalah dengan memberikan modal kepada Mustahiq untuk dijadikan sumber pengembangan usaha. Selain itu, Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi memberikan supervisi dan pelatihan agar Mustahiq dapat mengelola usahanya secara efektif. Inisiatif yang dilakukan berpotensi mendongkrak perekonomian mustahiq dan menghasilkan keuntungan. Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi menjalankan tiga fungsi yaitu penyalur zakat, pengawas ZIS, dan penghimpun zakat.

Kata Kunci: *pengelolaan dana, zakat infak dan sedekah, pemberdayaan duafa*

Abstract

This study examines the management of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) funds for the empowerment of the underprivileged (duafa) at the Pundi Amal Bakti Ummat Foundation in Bekasi. The focus of this research is on the role of zakat, infaq, and sadaqah funds in empowering the underprivileged, particularly in supporting community economic empowerment at the foundation. The purpose of this study is to identify the management of zakat, infaq, and sadaqah funds and to analyze their role in empowering the underprivileged through economic empowerment programs at the Pundi Amal Bakti Ummat Foundation in Bekasi. This research employs a qualitative approach. The data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results indicate that the management of ZIS funds in empowering disadvantaged communities is carried out by providing business capital to mustahiq as a means of developing their enterprises. In addition, the foundation provides supervision and training to enable mustahiq to manage their businesses effectively. These initiatives have the potential to improve the economic conditions of mustahiq and generate sustainable income. In practice, the Pundi Amal Bakti Ummat Foundation performs three main functions: the collection, management, and supervision of zakat, infaq, and sadaqah funds.

Keywords: *fund management, zakat infak and sedekah, empowerment of the duafa*

PENDAHULUAN

Persoalan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat masih menjadi persoalan yang terus muncul di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan pembangunan utama yang bersifat struktural dan masih dihadapi hingga saat ini, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,90 juta jiwa pada tahun 2023 menurut Badan Pusat Statistik Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang layak masih belum sepenuhnya terwujud, sehingga diperlukan upaya dan strategi yang komprehensif serta berkelanjutan dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ekawaty, 2025).

Dalam perspektif Islam, salah satu tujuan sosial yang fundamental adalah tercapainya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Islam menempatkan zakat sebagai instrumen keuangan sosial yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mendukung kelompok miskin (asnaf), sehingga mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Zakat, baik yang disalurkan secara konsumtif maupun produktif, memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pendapatan, penciptaan peluang usaha, serta peningkatan daya beli masyarakat. Dengan demikian, distribusi zakat yang efektif mampu mendorong terciptanya kesejahteraan sosial dan berkontribusi pada upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan (Mardani dalam Ekawaty, 2025).

Permasalahan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu, masyarakat, hingga bangsa secara keseluruhan, sehingga kemiskinan menjadi salah satu persoalan sosial-ekonomi yang terus mendapat perhatian serius. Kondisi ekonomi suatu negara mencerminkan tingkat kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakatnya, karena kemiskinan dapat memicu kerusakan sosial dan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan ekonomi erat kaitannya dengan aspek keuangan, kepemilikan harta, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan distribusi kekayaan menyebabkan munculnya kelompok masyarakat yang hidup dalam keterbatasan atau kaum duafa, sehingga Islam menegaskan adanya tanggung jawab sosial bagi kelompok masyarakat yang mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam mengatasi persoalan tersebut adalah melalui pemberdayaan masyarakat, antara lain dengan meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi kelompok miskin (Qanita, 2024).

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kepentingan umum di luar zakat, sedangkan sedekah mencakup pemberian harta maupun nonharta yang diberikan secara sukarela untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan (Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011).

Pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan kelas sosial merupakan tujuan penting dalam pembangunan. Dalam konteks ini, zakat memiliki fungsi sosial yang sangat strategis karena berperan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan yang adil. Melalui zakat, kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan miskin dapat diperkecil, sekaligus mengurangi rasa iri dan kecemburuhan sosial sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional dan produktif mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Selain itu, zakat juga mencerminkan nilai solidaritas sosial sebagai sarana komunikasi dan kedulian antara kelompok masyarakat yang mampu dengan mereka yang kurang mampu (Romdhoni, 2017).

Seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat perekonomian yang relatif lemah, keberadaan lembaga pengelola zakat menjadi sangat penting. Salah satu lembaga yang berperan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah adalah Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi. Yayasan ini didirikan pada tanggal 3 Agustus 2015 sebagai lembaga sosial nirlaba yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemanusiaan, dan keagamaan, dengan fokus utama pada pemberdayaan anak yatim dan kaum duafa. Yayasan ini bertujuan untuk menjadi jembatan antara masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang membutuhkan, serta menumbuhkan kedulian sosial dan empati generasi penerus dalam rangka membangun masyarakat yang sejahtera secara intelektual maupun spiritual.

Penulis tertarik melakukan penelitian di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi karena yayasan ini merupakan lembaga pengelola zakat yang aktif dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah, khususnya dalam program pemberdayaan ekonomi kaum duafa. Yayasan ini memiliki cakupan kegiatan yang luas serta program pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks pengelolaan dan pendayagunaan dana ZIS.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam pengelolaan dan pengawasan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam pemberdayaan kaum duafa di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap proses, mekanisme, dan praktik pengelolaan ZIS yang berlangsung di lapangan secara komprehensif. Sebagaimana yang dikeomukakan Moleong (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi untuk bertindak, dan lain-lain, secara holistik, melalui deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, dalam konteks alamiah khusus, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian dilakukan di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi. Sumber data terdiri

atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus yayasan dan mustahiq penerima manfaat program zakat produktif, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yayasan, laporan kegiatan, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, serta wakaf yang diperuntukkan bagi kaum duafa dan anak yatim. Selain menyalurkan bantuan dalam bentuk dana ZIS, yayasan ini juga melaksanakan pembinaan terhadap anak yatim dan kaum duafa dalam aspek ekonomi, keterampilan, pendidikan, serta sosial kemasyarakatan, dengan tujuan agar para penerima manfaat dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan mandiri.

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan kaum duafa di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi, sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa proses penerimaan dan pendistribusian dana telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori pengelolaan yang relevan. Perencanaan dipahami sebagai suatu proses yang bersifat kontinu, yang meliputi dua aspek utama, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, perencanaan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari fungsi pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan. Perencanaan berfungsi sebagai pedoman dalam mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena rencana menjadi acuan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi (Susanty & Malini, 2024).

Dalam praktiknya, pengelolaan dana ZIS di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi telah dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi (Jeka et al., 2024).

1. Perencanaan

Langkah-langkah pengembangan organisasi yang komprehensif perlu didasarkan pada perencanaan yang matang sebagai fondasi utama dalam mencapai kinerja organisasi yang diharapkan. Perencanaan berfungsi sebagai kerangka dasar dalam membangun sistem pengelolaan yayasan, mengarahkan seluruh aktivitas organisasi, serta memperkuat kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, perencanaan juga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan kekhasan yayasan agar tetap memiliki identitas yang membedakannya dari lembaga sosial lainnya. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya dipahami sebagai pedoman dalam menghadapi persaingan, tetapi juga sebagai instrumen

strategis untuk mempertahankan eksistensi dan identitas kelembagaan (Febrianti et al., 2024).

Proses perencanaan di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan secara tertulis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yayasan;
- b. Seluruh pengurus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan program. Komitmen ini berkaitan erat dengan keteguhan tekad pengurus dalam mencapai tujuan yayasan;
- c. Menetapkan tugas dan tanggung jawab dengan cara menyusun struktur organisasi yang sejalan dengan maksud dan tujuan yayasan, dilakukan setelah perumusan arah organisasi, dengan memperhatikan keterampilan, kemampuan, serta usia sumber daya manusia, dan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya;
- d. Menentukan prioritas, yaitu menetapkan program atau kegiatan yang dianggap paling penting untuk dilaksanakan;
- e. Melakukan evaluasi (review) terhadap kelebihan dan kekurangan program yayasan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan;
- f. Menetapkan batas waktu dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan guna menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber dayaMembuat perencanaan secara tertulis;

Bagi Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi, perencanaan pengembangan manajemen sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Manajemen dipahami sebagai seni dan ilmu dalam mengembangkan, menerapkan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang membantu organisasi mencapai tujuannya, yang mencakup integrasi aspek pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, serta kebutuhan informasi. Dengan perencanaan yang matang, yayasan memiliki karakter unggul, ciri khas yang unik, dan tidak sekadar meniru pola pengelolaan yayasan lain.

2. Pengorganisasian

Proses kegiatan Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi tidak terlepas dari pengaturan rentang kendali organisasi sebagai bagian dari fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas, pengelompokan aktivitas, serta penetapan hubungan kerja antarbagian agar setiap unsur organisasi dapat bekerja secara terkoordinasi. Dengan pengorganisasian yang jelas, seluruh kegiatan yayasan dapat berjalan sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dan selaras dengan tujuan yayasan secara efektif dan efisien (Almuarif, 2023). Adapun proses pengorganisasian yang dilakukan yayasan meliputi:

- a. Merencanakan masa depan, yaitu mempersiapkan rangkaian tindakan strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana masa depan dipahami sebagai upaya menajamkan arah pengembangan yayasan;

- b. Membangun susunan organisasi, dengan menetapkan hierarki dan struktur yang jelas untuk mendukung kerangka operasional yayasan dalam mencapai tujuan jangka panjang;
- c. Mengisi struktur organisasi dengan sumber daya manusia yang kompeten, yaitu menempatkan individu yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang dan jabatan masing-masing;
- d. Menyeimbangkan wewenang dan tanggung jawab, dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil. Tanggung jawab diartikan sebagai kesediaan menerima konsekuensi atas keputusan dan tindakan yang diambil, serta menuntut transparansi dan penilaian yang objektif terhadap keberhasilan maupun kekurangan organisasi;
- e. Mengelola data dan metrik kinerja karyawan sebagai dasar evaluasi;
- f. Meninjau struktur organisasi secara berkala setiap tahun, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yayasan.

3. Penggerakan

Pemimpin Penggerakan dalam Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi sangat dipengaruhi oleh peran kepemimpinan. Pimpinan yayasan memiliki posisi strategis sebagai penggerak sumber daya organisasi dan penentu arah kebijakan. Kepemimpinan yang efektif memerlukan pertimbangan matang terhadap berbagai faktor, karena organisasi sangat dipengaruhi oleh peran pemimpinnya.

Kompetensi pimpinan Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi berperan penting dalam memberikan inspirasi dan motivasi kepada para pengurus dan pegawai agar dapat bekerja secara optimal. Arah tujuan organisasi sangat ditentukan oleh pengaruh pimpinan, sehingga peran kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Selain itu, pimpinan dituntut untuk membangun serta menjaga hubungan kerja yang positif dengan bawahan agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan produktif.

Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuan yayasan dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program. Keberhasilan organisasi tidak dapat dilepaskan dari produktivitas tenaga kerjanya. Oleh karena itu, pimpinan harus mampu memberikan motivasi yang berkelanjutan agar karyawan dapat bekerja dengan penuh semangat, loyalitas, dan rasa tanggung jawab. Menurut Trisnia et al. (2025) kepemimpinan yang efektif mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memotivasi tim, serta meningkatkan kinerja secara menyeluruh.

4. Pengawasan

Pengawasan dalam pengelolaan Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi ditandai dengan adanya pembatasan kewenangan pengurus dalam menjalankan organisasi. Pembatasan tersebut diterapkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan atas nama yayasan, baik dalam pengajuan permintaan maupun dalam pengambilan keputusan dan pencapaian kesepakatan tertentu. Dengan demikian, fleksibilitas pengurus dibatasi secara normatif melalui ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan.

Pembatasan kewenangan tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan aset dan harta kekayaan yayasan. Pengurus yayasan bertugas melakukan pengawasan terhadap penatausahaan seluruh kekayaan Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi, termasuk pengelolaan rumah tangga yayasan dan seluruh kegiatan operasionalnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, pengurus diharapkan mengelola aset yayasan secara bertanggung jawab, transparan, serta beritikad baik sesuai dengan prinsip tata kelola lembaga yang sehat.

Salah satu informan menyatakan bahwa pengaturan ini diperlukan karena pengurus yayasan memiliki kerentanan terhadap praktik penipuan atau penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan yayasan harus melalui mekanisme otorisasi yang jelas. Apabila yayasan hendak melakukan pengalihan harta kekayaan, pengurus yayasan berwenang bertindak sebagai kuasa hukum yayasan, namun tetap harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Untuk memastikan pengawasan berjalan secara efektif, seluruh proses pengelolaan dan pengalihan aset wajib diketahui dan disetujui oleh pengawas yayasan. Dengan demikian, anggaran dasar berfungsi sebagai batasan utama bagi seluruh tindakan pengurusan.

Dalam praktiknya, kasus pengalihan harta yayasan oleh pengurus masih banyak ditemukan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 UU Yayasan yang secara tegas menyatakan bahwa pengalihan harta yayasan kepada pengurus dan pengawas merupakan perbuatan melawan hukum. Situasi di mana organ yayasan mengalihkan aset kepada atau dari individu yang memiliki hubungan dengan pengurus, dan bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar, sering kali berujung pada perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi berupaya menerapkan prinsip keterbukaan, keikhlasan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan yayasan. Penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan secara eksplisit dan komprehensif, mulai dari proses penghimpunan hingga pendistribusian dana. Yayasan berupaya menyalurkan dana ZIS ke berbagai bidang yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial, dan pemberdayaan tokoh agama.

Dalam bidang pendidikan, Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi memberikan bantuan kepada anak-anak kurang mampu dan yatim piatu berupa perlengkapan sekolah serta beasiswa pendidikan. Di bidang kesehatan, yayasan menyesuaikan programnya dengan kondisi kesehatan masyarakat, antara lain melalui pembagian masker gratis dan kegiatan penyemprotan disinfektan secara cuma-cuma. Selanjutnya, pada bidang pemberdayaan ekonomi, yayasan memberikan akses bantuan modal usaha serta pengembangan keterampilan guna menunjang kehidupan sehari-hari mustahiq. Pada bidang sosial, yayasan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, baik bencana alam maupun nonalam. Selain itu, yayasan juga melakukan pemberdayaan terhadap tokoh agama sebagai bagian dari penguatan sosial keagamaan masyarakat.

Dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dialokasikan untuk mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Salah satu bentuknya adalah pemberian bantuan modal usaha dan pinjaman bergulir yang disertai dengan pendampingan dan bimbingan usaha. Melalui mekanisme ini, dana ZIS tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berfungsi sebagai modal kerja yang produktif, sehingga penerima zakat diharapkan mampu memperoleh penghidupan yang layak dan bermartabat.

Pengalokasian dana zakat, infak, dan sedekah tersebut telah disesuaikan dengan teori pendistribusian zakat yang dijelaskan sebelumnya. Dana yang telah dihimpun disalurkan kepada kelompok yang berhak, baik melalui program internal yayasan maupun melalui kerja sama dengan pihak lain. Inovasi dalam pendistribusian dana ZIS di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi menjalankan program sosial dengan pola distribusi konsumtif tradisional, seperti pemberian bantuan langsung kepada korban bencana alam.
- b. Program pendidikan berupa beasiswa berprestasi dan sekolah gratis termasuk dalam kategori distribusi konsumtif kreatif.
- c. Program pemberdayaan ekonomi yang mencakup pengembangan keterampilan dan pemberian modal usaha masuk dalam kategori distribusi produktif kreatif.

Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi menekankan tiga aspek utama dalam pengelolaan ZIS, yaitu pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian. Yayasan berharap seluruh lapisan masyarakat, khususnya mustahiq dan muzakki, dapat mendukung strategi yang telah dicanangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.

Dalam pelaksanaannya, yayasan melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana zakat yang dihimpun dari muzakki sebelum disalurkan kepada mustahiq. Penyaluran dana ZIS dilakukan setelah melalui pembahasan dan diskusi manajemen. Data mustahiq diperoleh melalui pendataan yang telah dimiliki yayasan serta kerja sama dengan aparat kelurahan di Kota Bekasi. Pendataan ini dilakukan dengan mengacu pada delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif adalah pemberian modal usaha kepada mustahiq agar dapat mengembangkan usaha kecil yang dijalankannya, seperti usaha makanan atau perdagangan kecil lainnya. Modal tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian mustahiq secara bertahap. Melalui kewajiban zakat dan penyalurannya kepada pihak yang membutuhkan, zakat diyakini dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong peralihan status masyarakat dari mustahiq menjadi muzakki.

Zakat memiliki peran penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi, zakat produktif berperan dalam mendukung pertumbuhan usaha mustahiq. Bantuan modal usaha yang diberikan mampu membantu mustahiq mengatasi keterbatasan modal dan menyediakan sumber pendapatan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mustahiq yang menerima zakat produktif diwajibkan menabung sebagian pendapatannya secara bertahap sebagai upaya menuju kemandirian ekonomi dan potensi menjadi muzakki baru.

Berdasarkan temuan penelitian, secara operasional Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi telah menjalankan perannya sebagai amil zakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan zakat mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk kegiatan produktif setelah kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi.

Meskipun demikian, peran zakat produktif di yayasan ini masih terbatas pada pemberian modal usaha, sehingga potensi pengembangan usaha mustahiq belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, yayasan masih perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan pendampingan usaha agar dana zakat dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan.

Program pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dijalankan oleh Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi dinilai berhasil dalam meningkatkan taraf hidup penerima manfaat. Melalui program bantuan modal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha, yayasan berupaya mendorong kemandirian masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan zakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan, yaitu meningkatkan kekuatan kelompok lemah agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.

Adapun program pemberdayaan yang dijalankan oleh Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi meliputi:

1. Permodalan usaha, yaitu pemberian bantuan modal kepada warung-warung yang dikelola mustahiq, termasuk pedagang kecil seperti penjual bakso, guna mendukung keberlanjutan usaha mereka.
2. Pemberian keterampilan, yakni pelatihan keterampilan yang memiliki nilai ekonomis, seperti pembuatan bros, sebagai upaya meningkatkan pendapatan mustahiq.
3. Pelatihan bisnis, yang bertujuan memberikan pemahaman dan motivasi kewirausahaan agar mustahiq mampu mengelola usaha secara mandiri dan berpotensi menjadi muzakki di masa depan.

SIMPULAN

Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dikelola dengan sangat baik melalui adanya proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan oleh yayasan Pundi Aman Bakti Ummat Bekasi. Dana zakat, infak dan sedekah digunakan untuk mendukung program yang memberdayakan kaum duafa atau masyarakat miskin menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi memberikan akses terhadap duafa atau masyarakat miskin disertai dengan bimbingan atau dukungan. Hal ini memungkinkan dana zakat, infaq dan sedekah benar-benar digunakan sebagai modal kerja dengan memberikan bimbingan, sehingga duafa atau masyarakat miskin menjadi berdaya dalam perekonomian. Untuk proses penerimaan dananya, pihak mustahik harus mengajukan berkas terlebih dahulu ke Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi. Setelah

itu pihak Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi mensurvei ke tempat atau rumah mustahik dan di setujui oleh pemimpin. Maka pihak mustahik akan di konfirmasikan oleh pihak Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi untuk bisa menerima bantuan dana zakat dalam program permodalan usaha.

Peranan Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi sangat berperan penting dalam membantu ekonomi masyarakat yang sebelumnya kekurangan modal untuk berusaha dan sekarang bisa mempunyai modal untuk membuka usaha. Banyak mustahik yang merasakan manfaat dari bantuan Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat Bekasi dalam memberikan bantuan dana untuk berusaha. Sehingga peranan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan memberdayakan perekonomian umat.

DAFTAR RUJUKAN

- Almuarif, A. (2023). Peran Perencanaan Strategis dalam Organisasi. *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 164-178.
- Ekawaty, M. (2025). The Influence of Zakat, Infak, and Sedekah on Poverty through Per Capita Income. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 5(02), 86-98.
- Febrianti, A. N., Umami, A., & Mu'alimin. (2024). *Perencanaan dan peningkatan kinerja organisasi*. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, 1(3), 310–320. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/jppi/article/view/1156>
- Jeka, F., & Indriyani, T. (2024). Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 189-197.
- Moleong, Lexy J.. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Qanita, A. (2024). Examining The Role Of Zakat As Islamic Social Finance And Its Contribution To Multidimensional Poverty Alleviation. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 5(2), 66-79.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 41-51.
- Susanty & Malini, I. (2024). Peran dan Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(10), 1636-1642.
- Trisnia, F. R., & Ma'ad, F. A. Z. (2025). Efektivitas Kinerja Kepemimpinan Dalam Pendidikan: Hakikat, Orientasi Kelembagaan, dan Urgensi Pemetaan Dinamisasi Kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 6(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.